

Tanggung Jawab Hukum Terhadap Konsumen *E-Liquid* Rokok Elektrik Tanpa Informasi Dampak Penggunaan (Studi Di Vape Store Di Kota Mataram)

Legal Responsibility on Uninformed Consumer Of E-Liquid Electric Cigarette About Impact of Use (Study At Vape Stores In Mataram) ”

Wahyu Septianto Putra

Universitas Mataram

Email: wseptianto875@gmail.com

Nakzim Khalid Siddiq

Universitas Mataram

Email: nakzimkhalid@staff.unram.ac.id

Abstrak

Penelitian ini berjudul Tanggung Jawab Hukum Terhadap Konsumen *E-Liquid* Rokok Elektrik Tanpa Informasi Dampak Penggunaan (Studi Kasus Di Vape Store Di Kota Mataram).. Alasan diajukan judul ini ialah untuk mengkaji Bagaimana bentuk tanggung jawab hukum terhadap konsumen e-liquid rokok elektrik tanpa informasi dampak penggunaan dan Bagaimana bentuk perlindungan hukum para pihak jika konsumen mengalami kerugian akibat e-liquid rokok elektrik tanpa informasi dampak penggunaan . Adapun jenis penelitian ini ialah penelitian Hukum normatif empiris, metode pendekatan yang digunakan metode pendekatan yaitu pendekatan perundang-undangan, pendekatan konseptual dan Pendekatan Sosiologis (Sociological Approach) Hasil penelitian ini didapat jawaban Bentuk perlindungan hukum preventif dalam kasus perlindungan konsumen E-Liquid yang tidak memberikan informasi dampak penggunaan terdapat dalam peraturan perundang-undangan seperti Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Perlindungan Konsumen jenis ganti rugi yang digunakan secara penggantian biaya, dimana ganti rugi ini merupakan bentuk ganti rugi dengan memperhitungkan sejumlah biaya-biaya yang telah dikeluarkan oleh pihak yang dirugikan dalam hubungan kontrak tersebut

Kata kunci: *Tanggung Jawab; Perlindungan Hukum; Vape*

Abstract

This study titled “LEGAL RESPONSIBILITY ON UNINFORMED CONSUMER OF E-LIQUID ELECTRIC CIGARETTE ABOUT IMPACT OF USE (Study at Vape Stores in Mataram)”. Background of this study were to analyze how is the form of legal responsibility towards un-informed consumer of e-liquid on the impact of use, and how is the form of legal responsibility on such consumer. Type of this study was normative legal research which implemented statute, conceptual, and sociological approaches. Result of the study that preventive legal protection in terms of uninformed consumer relied on Law Number 8 of 1999 on Consumer Protection can be enforced, such as type of compensation, which is used on a cost-reimbursement basis, where this compensation is a form of compensation taking into-account a number of costs incurred by the aggrieved party in the contractual relationship.

Keywords: *Responsibility; Legal Protection; Vape*

A. PENDAHULUAN

Rokok merupakan salah satu faktor gaya hidup utama yang berpengaruh pada kesehatan manusia. Orang yang merokok dalam jangka waktu yang lama mempunyai prevalensi tinggi terhadap berbagai macam penyakit seperti *atherosclerosis* dan *chronic obstructive pulmonary disease* (COPD) dengan dampak yang signifikan. Demikian juga pada usia dewasa muda yaitu 20-24 tahun terjadi peningkatan jumlah kurang lebih 2 % yaitu dari 14,6 % tahun 2010 menjadi 16,3 % tahun 2013. Berdasarkan jenis kelamin. Persentase mulai mengkonsumsi tembakau pada laki-laki sangat tinggi pada kelompok usia antara 15-19 tahun (57,3 %). Sementara bagi perempuan persentase tersebut sangat tinggi pada kelompok usia 30 tahun keatas (31,5 %).¹

Rokok elektrik merupakan salah satu jenis rokok baru yang memanfaatkan listrik dari tenaga baterai untuk memberikan nikotin dalam bentuk uap atau lebih dikenal sebagai *electronic nicotine delivery system* (ENDS). Hal ini dikarenakan rokok elektrik hanya terdiri dari nikotin dengan campuran air, propilen glikol, zat penambah rasa, aroma tembakau dan senyawa-senyawa lain yang tidak mengandung tar, tembakau atau zat-zat toksik lain yang umum terdapat pada rokok tembakau²

Melalui Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2012 Tentang Pengamanan Bahan Yang Mengandung Zat Adiktif Berupa Produk Tembakau Bagi Kesehatan dan Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2013 tentang Pencantuman Peringatan Kesehatan Dan Informasi Kesehatan Pada Kemasan Produk Tembakau terutama dalam Pasal 3, dapat dilihat usaha dari pemerintah pusat untuk memberikan tanggung jawab kepada konsumen nikotin cair yang meletakkan kewajiban bagi pengimpor produk nikotin cair untuk mencantumkan Peringatan Kesehatan dalam produk hasil tembakaunya. Tetapi tetap saja terdapat beberapa pelaku usaha cairan nikotin tidak mengindahkan peraturan tersebut

Karena *liquid vape* merupakan produk yang bersifat adiktif yang penggunaannya dapat menimbulkan kerugian bagi dirinya dan/atau masyarakat sekelilingnya maka tiap produk *liquid* seharusnya wajib mencantumkan label peringatan kesehatan dimana hal ini banyak tidak dilakukan oleh produsen *liquid* di Indonesia.

Berdasarkan latar belakang yang dikemukakan di atas, maka dapat di rumuskan masalah sebagai berikut Bagaimana bentuk tanggung jawab hukum terhadap konsumen e-liquid rokok elektrik tanpa informasi dampak penggunaan, dan Bagaimana bentuk perlindungan hukum para pihak jika konsumen mengalami kerugian akibat e-liquid rokok elektrik tanpa informasi dampak penggunaan.

Tujuan dan Manfaat Penelitian untuk mengetahui dan menganalisis bentuk tanggung jawab hukum terhadap konsumen *e-liquid* rokok elektrik tanpa informasi dampak penggunaan, dan untuk mengetahui dan menganalisis bentuk tanggung jawab hukum para pihak jika konsumen mengalami kerugian akibat *e-liquid* rokok elektrik tanpa informasi dampak penggunaan

1 Septian Emma Dwi Jatmika, et.al. 2018. "Buku Ajar Pengendalian Tembakau", Yogyakarta: K-Media, hlm 7

2 I Gusti Ngurah Edi Putra, et.al. 2017. "Gambaran Pemahaman, Persepsi, Dan Penggunaan Rokok Elektrik Pada Siswa Sekolah Menengah Atas Di Kota Denpasar", PROCEEDING 4th ICTOH 2017 Indonesian Conference on Tobacco or Health, Jakarta, hlm 3

B. METODE PENELITIAN

Jenis penelitian yang digunakan tulisan ini adalah penelitian Hukum empiris adalah suatu metode penelitian hukum yang mengkaji hukum sebagai norma dalam Perundang-undangan dan ketentuan lainnya serta menggunakan fakta-fakta empiris yang diambil dari perilaku manusia, baik perilaku verbal yang didapat dari wawancara maupun perilaku nyata yang dilakukan melalui pengamatan langsung. Penelitian empiris juga digunakan untuk mengamati hasil dari perilaku manusia yang berupa peninggalan fisik maupun arsip.³

C. PEMBAHASAN DAN HASIL PENELITIAN

1. Bentuk Tanggung Jawab Hukum Terhadap Konsumen *E-Liquid* Rokok Elektrik Tanpa Informasi Dampak Penggunaan

Di Indonesia kini muncul suatu trend baru yaitu penggunaan rokok elektrik. Rokok elektrik digunakan untuk mengurangi rasa kecanduan terhadap rokok tembakau bagi perokok aktif. Rokok elektrik sudah lama diciptakan, namun baru dipatenkan pada beberapa tahun belakangan ini seluruh negara termasuk Indonesia. Karena melepas rokok bukan hal yang mudah, sehingga inilah awal kemunculan personal *vaporizer*. Menggunakan personal *vaporizer* adalah cara alternatif untuk berhenti merokok. Oleh karena itu, vaping menjadi salah satu pilihan gaya hidup yang lumayan sehat daripada merokok. *Vaping* juga bisa membuat candu, karena efek nikmatnya melihat uap yang dikeluarkan begitu banyak. Kesalahan yang dilakukan oleh produsen *E-Liquid* di Indonesia adalah banyaknya vape yang beredar tidak disertakan komposisi pembuatannya dan efek samping atau dampak yang ditimbulkan dari penggunaan *pas* tersebut.

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) tanggung jawab adalah kewajiban menanggung segala sesuatunya bila terjadi apa-apa boleh dituntut, dipersalahkan, dan diperkarakan. Dalam kamus hukum, tanggung jawab adalah suatu keseharusan bagi seseorang untuk melaksanakan apa yang telah diwajibkan kepadanya. Menurut hukum tanggung jawab adalah suatu akibat atas konsekuensi kebebasan seorang tentang perbuatannya yang berkaitan dengan etika atau moral dalam melakukan suatu perbuatan. Selanjutnya menurut Titik Triwulan pertanggungjawaban harus mempunyai dasar, yaitu hal yang menyebabkan timbulnya hak hukum bagi seorang untuk menuntut orang lain sekaligus berupa hal yang melahirkan kewajiban hukum orang lain untuk member pertanggungjawabannya.⁴

Kitab Undang-Undang Hukum perdata membagi masalah pertanggung jawaban terhadap perbuatan melanggar hukum menjadi 2 golongan yaitu:

a. Tanggung jawab langsung

Hal ini diatur dalam Pasal 1365 KUHPerdato. Dengan adanya interpretasi yang luas sejak tahun 1919 (*Arest Lindenbaun vs Cohen*) dari Pasal 1365 KUHPerdato

³ Amiruddin, Zainal Asikin. 2018. *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, hlm. 163

⁴ Titik Triwulan dan Shinta Febrian. 2010. *Perlindungan Hukum bagi Pasien*, Jakarta: Prestasi Pustaka, hlm 48

ini, maka banyak hal-hal yang dulunya tidak dapat dituntut atau dikenakan sanksi atau hukuman, kini terhadap pelaku dapat dimintakan pertanggung jawaban untuk membayar ganti rugi.

b. Tanggung jawab tidak langsung

Menurut Pasal 1367 KUHPerdata, seorang subjek hukum tidak hanya bertanggung jawab atas perbuatan melawan hukum yang dilakukannya saja, tetapi juga untuk perbuatan yang dilakukan oleh orang lain yang menjadi tanggungan dan barang-barang yang berda di bawah pengawasannya. Tanggung jawab atas akibat yang ditimbulkan oleh perbuatan melawan hukum dalam hukum pedata, pertanggung jawabannya selain terletak pada pelakunya sendiri juga dapat dialihkan pada pihak lain atau kepada Negara, tergantung siapa yang melakukannya.

E-Liquid Rokok Elektrik menaruh Informasi Dampak Penggunaan merupakan sesuatu yang wajib ada di setiap kemasan liquid yang dijual. Hal ini disebabkan karena Penggunaan rokok elektrik memerlukan cairan yang disebut liquid, liquid pada rokok elektrik ada yang tanpa nikotin dan ada mengandung nikotin dengan tingkatan kadar nikotin yang berbeda di setiap produknya, mulai dari tingkatan yang paling rendah hingga tingkatan yang paling tinggi

Bentuk tanggung jawab hukum pelaku usaha terhadap konsumen e-liquid tersebut merupakan bagian dari kewajiban yang luhur untuk memberikan informasi yang sebenar benarnya tentang kandungan bahan e- liquid tersebut (product liability). Karena itu berdasarkan pasal 8 huruf I Undang Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen, pelaku usaha dalam hal ini (mataram vape store, dan royal vape store) harus mencantumkan komposisi / kandungan E- liquid rokok elektrik tersebut. Apabila pelaku usaha tidak mencatutkannya maka, berdasarkan Undang Undang Perlindungan Konsumen, pelaku usaha tersebut secara hukum melakukan pelanggaran hukum. Berkaitan dengan itu maka, apabila konsumen merasa dirugikan, maka konsumen berhak meminta pertanggungjawaban kepada pelaku usaha akibat kerugian tersebut. Dalam pasal 9 Undang Undang nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen menyatakan pelaku usaha bertanggung jawab memberikan ganti rugi atas kerusakan, pencemaran, dan atau kerugian konsumen akibat mengonsumsi barang dan atau jasa yang dihasilkan atau diperdagangkan. Ganti rugi sebagaimana dimaksud sebelumnya dapat berupa pengembalian uang atau penggantian barang dan atau jasa yang sejenis atau setara nilainya, atau perawatan kesehatan dan atau pemberian santunan yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan yang berlaku.

2. Bentuk Perlindungan Hukum Para Pihak Jika Konsumen Mengalami Kerugian Akibat *E-Liquid* Rokok Elektrik Tanpa Informasi Dampak Penggunaan

Perlindungan hukum merupakan suatu konsep yang universal dari negara hukum. Pada dasarnya, perlindungan hukum terdiri atas dua bentuk, yaitu perlindungan hukum preventif dan perlindungan hukum represif yakni: Perlindungan Hukum Preventif yang pada dasarnya preventif diartikan sebagai pencegahan. Perlindungan hukum preventif sangat besar artinya bagi tindak pemerintah yang didasarkan pada kebebasan bertindak karena dengan adanya perlindungan hukum yang preventif pemerintah terdorong untuk bersikap hati-hati dalam mengambil keputusan. Bentuk perlindungan hukum preventif

terdapat dalam peraturan perundang-undangan guna mencegah terjadinya suatu pelanggaran serta untuk memberikan batasan-batasan dalam melakukan kewajiban serta penyuluhan. Perlindungan Hukum Represif berfungsi untuk menyelesaikan sengketa yang telah muncul akibat adanya pelanggaran. Perlindungan ini merupakan perlindungan akhir yang berupa pemberian sanksi terhadap pelanggaran yang telah dilakukan dan sanksi pencabutan usaha.

Perlindungan hukum bagi konsumen merupakan perlindungan terhadap harkat dan martabat, serta pengakuan hak-hak asasi manusia yang dimiliki oleh konsumen berdasarkan ketentuan hukum.⁵ Perlindungan tersebut diberikan kepada masyarakat sebagai konsumen agar mereka dapat menikmati semua hak-hak yang diperoleh dan merasa aman apabila mengkonsumsi suatu produk. Hak dan kewajiban konsumen memiliki hubungan timbal balik dengan hak dan kewajiban pelaku usaha, hak yang dimiliki oleh konsumen adalah kewajiban yang harus dipenuhi oleh pelaku usaha. Perlindungan hukum bagi konsumen pengguna rokok elektrik yang dimana liquid tersebut mengandung zat adiktif termasuk dalam perlindungan hukum preventif dimana perlindungan yang diberikan oleh pemerintah dengan tujuan untuk mencegah sebelum terjadinya pelanggaran.

Perlindungan hukum preventif untuk saat ini dilakukan oleh Lembaga Negara dalam hal ini adalah BPOM karena *E-liquid* termasuk dalam bahan kimia yang dikategorikan mendekati obat walau *E-liquid* bukan termasuk obat atau makanan. Namun jika melihat dari bahannya yang diekstrak dari sari sari tembakau yang digunakan sebagai pengganti rokok maka BPOM tidak memiliki wewenang untuk mengawasinya, Lembaga Negara yang berhak mengawasinya adalah Bea Cukai yang juga melakukan pengawasan terhadap produk produk rokok konvensional sehingga takaran nikotin dan tar dalam rokok harus sesuai standar yang telah ditentukan diharapkan tidak membahayakan konsumen. Hal ini harus dilakukan juga terhadap *E-liquid* karena termasuk produk olahan tembakau sehingga kandungan nikotin yang terkandung dalam *E-liquid* tertakar dengan baik, dan tidak melebihi takaran yang tercantum dalam label sehingga diharapkan tidak membahayakan konsumen yang mengkonsumsinya. Perlindungan Hukum Represif berfungsi untuk menyelesaikan sengketa yang telah muncul akibat adanya pelanggaran.

Dalam kasus ini konsumen meminta ganti rugi kepada produsen berdasarkan Pasal 1239 KUH Perdata dan Perlindungan hukum bagi konsumen dalam kasus E-Liquid ini, jenis ganti rugi yang digunakan secara penggantian biaya, dimana ganti rugi ini merupakan bentuk ganti rugi dengan memperhitungkan sejumlah biaya-biaya yang telah dikeluarkan oleh pihak yang dirugikan dalam hubungan kontrak tersebut, jenis ganti rugi yang digunakan secara penggantian biaya, dimana ganti rugi ini merupakan bentuk ganti rugi dengan memperhitungkan sejumlah biaya-biaya yang telah dikeluarkan oleh pihak yang dirugikan dalam hubungan kontrak tersebut.

Perlindungan hukum represif dapat dilakukan melalui penyelesaian sengketa diluar / melalui pengadilan. Penyelesaian sengketa melalui pengadilan menurut Undang-Undang Perlindungan Konsumen pasal 45 ayat 1, setiap konsumen yang dirugikan bisa menggugat pelaku usaha melalui lembaga yang bertugas menyelesaikan sengketa antara konsumen

5 Setyawati, Desy Ary, Dahlan Ali, and M. Nur Rasyid. 2017. "Perlindungan Bagi Hak Konsumen dan Tanggung Jawab Pelaku Usaha Dalam Perjanjian Transaksi Elektronik." *Syiah Kuala Law Journal* 1 (3) 46-64. hlm. 36

dan pelaku usaha. Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) merupakan suatu lembaga khusus yang dibentuk diatur dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen, yang tugas utamanya adalah menyelesaikan sengketa atau perselisihan.

Penyelesaian sengketa konsumen melalui peradilan hanya memungkinkan apabila :

- a. Para pihak belum memilih upaya penyelesaian sengketa konsumen di luar pengadilan, atau
- b. Upaya penyelesaian sengketa konsumen di luar pengadilan, dinyatakan tidak berhasil oleh salah satu pihak atau oleh para pihak yang bersengketa.

Terhadap proses penyelesaian sengketa diluar Peradilan, maka Undang-Undang Perlindungan Konsumen memberikan solusi untuk penyelesaian sengketa konsumen di luar peradilan umum. Dalam Ketentuan pasal 52 Undang-Undang Perlindungan Konsumen penyelesaian sengketa diselesaikan dengan cara sebagai berikut :

- a. Mediasi yang merupakan suatu proses dimana pihak ketiga mengajak pihak yang bersengketa pada suatu penyelesaian sengketa yang telah disepakati. Sesuai batasan tersebut, mediator berada di tengah-tengah dan tidak memihak pada salah satu pihak.
- b. Arbitrase Merupakan cara penyelesaian sengketa di luar peradilan umum yang didasarkan pada perjanjian arbitrase yang dibuat oleh para pihak yang bersengketa. Kelebihan arbitrase ini karena keputusannya langsung final dan mempunyai kekuatan hukum tetap dan mengikat para pihak.
- c. Konsiliasi, cara ini ditempuh atas inisiatif salah satu pihak atau para pihak dimana majelis BPSK bertugas sebagai perantara antara para pihak yang bersengketa dan Majelis BPSK bersifat pasif. Penyelesaian sengketa ini memiliki banyak kesamaan dengan arbitrase, dan juga menyerahkan kepada pihak ketiga untuk memberikan pendapatnya tentang sengketa yang di sampaikan para pihak. Namun pendapat dari konsiliator tersebut tidak mengikat sebagaimana mengikatnya putusan arbitrase

Dalam kasus ini, biasanya konsumen menyelesaikan melalui jalur non litigasi dengan cara menyampaikan keluhan-keluhannya mengenai produk *E-Liquid* yang digunakan, kemudian pemilik *vape store* menghubungi pihak distributor untuk melakukan evaluasi, jika sudah dilakukan evaluasi dan *E-Liquid* yang dikirim tetap sama oleh distributor, maka pemilik *vape store* akan menghentikan pembelian dari distributor *liquid* yang bermasalah tersebut.

Dalam kasus ini konsumen yang dirugikan berhak meminta ganti rugi kepada produsen berdasarkan Pasal 1239 KUH Perdata dan Perlindungan hukum bagi konsumen dalam kasus E-Liquid ini. Ganti rugi merupakan kewajiban pihak yang melakukan wanprestasi untuk memberikan penggantian atas kerugian yang telah ditimbulkannya. Ganti rugi secara *implicit* diatur dalam Pasal 1239 KUH Perdata yaitu :

“Tiap-tiap perikatan untuk berbuat sesuatu atau untuk tidak berbuat sesuatu, apabila si berutang tidak memenuhi kewajibannya, mendapatkan penyelesaiannya dalam kewajibannya memberikan penggantian biaya, rugi dan bunga”

Jenis ganti rugi yang digunakan secara penggantian biaya, dimana ganti rugi ini merupakan bentuk ganti rugi dengan memperhitungkan sejumlah biaya-biaya yang telah dikeluarkan oleh pihak yang dirugikan dalam hubungan kontrak tersebut, jenis ganti rugi yang digunakan secara penggantian biaya, dimana ganti rugi ini merupakan bentuk

ganti rugi dengan memperhitungkan sejumlah biaya-biaya yang telah dikeluarkan oleh pihak yang dirugikan dalam hubungan kontrak tersebut.

D. KESIMPULAN:

Bentuk tanggung jawab hukum pelaku usaha terhadap konsumen e-liquid tersebut merupakan bagian dari kewajiban untuk memberikan informasi yang sebenar benarnya tentang kandungan bahan e- liquid tersebut (*product liability*). Karena itu berdasarkan pasal 8 huruf I Undang Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen, pelaku usaha harus mencantumkan komposisi / kandungan E- liquid rokok elektrik tersebut. Apabila pelaku usaha tidak mencatutkannya maka, berdasarkan Undang Undang Perlindungan Konsumen, pelaku usaha tersebut secara hukum melakukan pelanggaran hukum. Berkaitan dengan itu maka, apabila konsumen merasa dirugikan, maka konsumen berhak meminta pertanggungjawaban kepada pelaku usaha akibat kerugian tersebut. Dalam pasal 9 Undang Undang nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen menyatakan pelaku usaha bertanggung jawab memberikan ganti rugi atas kerusakan, pencemaran, dan atau kerugian konsumen akibat mengonsumsi barang dan atau jasa yang dihasilkan atau diperdagangkan. Ganti rugi sebagaimana dimaksud sebelumnya dapat berupa pengembalian uang atau penggantian barang dan atau jasa yang sejenis atau setara nilainya, atau perawatan kesehatan dan atau pemberian santunan yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan yang berlaku.

Bentuk perlindungan hukum para pihak jika konsumen mengalami kerugian akibat e-liquid rokok elektrik tanpa informasi dampak penggunaan dapat dibagi menjadi dua yaitu secara preventif dalam kasus perlindungan konsumen E-Liquid yang tidak memberikan informasi dampak penggunaan terdapat dalam peraturan perundang-undangan seperti Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Perlindungan Konsumen. Perlindungan hukum preventif untuk saat ini dilakukan oleh Lembaga Negara dalam hal ini adalah BPOM karena *E-liquid* termasuk dalam bahan kimia yang dikategorikan mendekati obat walau *E-liquid* bukan termasuk obat atau makanan. Perlindungan Hukum Represif berfungsi untuk menyelesaikan sengketa yang telah muncul akibat adanya pelanggaran. Dalam kasus ini meminta ganti rugi kepada produsen berdasarkan Pasal 1239 KUH Perdata dan Perlindungan hukum bagi konsumen dalam kasus E-Liquid ini, jenis ganti rugi yang digunakan secara penggantian biaya, dimana ganti rugi ini merupakan bentuk ganti rugi dengan memperhitungkan sejumlah biaya-biaya yang telah dikeluarkan oleh pihak yang dirugikan dalam hubungan kontrak tersebut.

Hendaknya konsumen menjadi konsumen yang cerdas, membiasakan diri untuk belanja dengan memperhatikan label keterangan barang, tanggal kadaluarsa, sehingga tidak merugikan konsumen sendiri di kemudian hari. Agar pihak pelaku usaha memproduksi barang atau jasa yang berkualitas sesuai dengan standar kesehatan, keamanan, kenyamanan, dan keselamatan konsumen. Agar lembaga negara dalam hal ini BPOM dan Bea Cukai harus melakukan pengawasan terhadap takaran nikotin dan zat lainnya yang terkandung dalam E-liquid sehingga tidak membahayakan konsumen ketika mengkonsumsinya, dan kedua Lembaga diatas harus melakukan edukasi pada masyarakat tentang dampak dari mengkonsumsi E-liquid sama bahayanya dengan mengkonsumsi rokok konvensional.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Amiruddin, Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2018.
- Septian Emma Dwi Jatmika, et.al, "*Buku Ajar Pengendalian Tembakau*", Yogyakarta: K-Media, 2018.
- Titik Triwulan dan Shinta Febrian, *Perlindungan Hukum bagi Pasien*, Jakarta: Prestasi Pustaka, 2010.

B. Undang undang

- Indonesia, Undang Undang Hukum Dagang
- Indonesia, Undang Undang Hukum Perdata
- Indonesia, Undang Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen. Lembaran Negara Republic Indonesia Tahun 1999 Nomor 42

C. Jurnal

- I Gusti Ngurah Edi Putra, et.al 2017. "*Gambaran Pemahaman, Persepsi, Dan Penggunaan Rokok Elektrik Pada Siswa Sekolah Menengah Atas Di Kota Denpasar*", PROCEEDING 4th ICTOH 2017 Indonesian Conference on Tobacco or Health, Jakarta,
- Setyawati, Desy Ary, Dahlan Ali, and M. Nur Rasyid. 2017. "Perlindungan Bagi Hak Konsumen dan Tanggung Jawab Pelaku Usaha Dalam Perjanjian Transaksi Elektronik." *Syiah Kuala Law Journal* 1 (3): 46-64